

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUMBANGAN ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN HASIL
LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa hasil - hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian sangat potensial dan dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 maka peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bentuk sumbangan atas pengumpulan dan pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa berdasarkan hal - hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Sumbangan atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).

2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
4. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
10. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

11. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
12. Undang – undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Seri C Nomor 1)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES
TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TENTANG SUMBANGAN ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU
PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN HASIL LAUT,
KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Flores Timur;
- d. Sumbangan adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah atas kegiatan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian;

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian;
- g. Izin adalah sarana administrasi dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan tanpa dipungut bayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sumbangan dikenakan oleh Bupati dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian.

Pasal 3

Tujuan dikenakan sumbangan adalah:

- a. Menggalakkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut sumbangan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Orang pribadi atau badan dapat melakukan kegiatan usaha pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian di wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4, wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati dan diwajibkan memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati memungut sumbangan berdasarkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kewenangan pemberian izin dan pemungutan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku terhadap:

- a. Barang – barang milik Pemerintah Daerah;
- b. Barang – barang untuk keperluan sosial atas rekomendasi Bupati;
- c. Barang – barang milik sendiri yang tidak untuk diperdagangkan dalam jumlah tertentu yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati;
- d. Barang – barang untuk keperluan penelitian atas rekomendasi Bupati.

BAB IV

NAMA DAN OBYEK SUMBANGAN

Pasal 7

Dengan nama Sumbangan dipungut sumbangan atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 8

Obyek Sumbangan adalah kegiatan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan sumbangan dilakukan dalam wilayah Daerah.

BAB VI

BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif sumbangan berdasarkan jumlah dan jenis komoditi
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 5 % (lima prosen) dari nilai jual atau harga standar yang ditetapkan secara triwulan oleh Bupati.

BAB VII

CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

Penetapan besarnya sumbangan berdasarkan volume komoditi yang dilaporkan dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Pembayaran sumbangan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

Pelaksanaan penagihan dilakukan sejak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerima laporan dan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 14

- (1) Tata cara pemungutan, penyeteran dan penetapan jenis – jenis hasil yang menjadi obyek sumbangan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bentuk, jenis, isi, warna, ukuran tanda bukti pembayaran, buku penerimaan dan formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepada Desa / Kelurahan penghasil komoditi diberikan bagi hasil penerimaan sumbangan tersebut pada Pasal 5 ayat (2) sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari setoran bruto.
- (2) Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 3 % (tiga prosen) dari setoran bruto.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI DAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 16

Orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali jumlah sumbangan terutang.

Pasal 17

Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 tidak dipatuhi maka kepada orang pribadi atau badan dapat dilarang melakukan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan diwajibkan membayar biaya paksaan penegakan hukum sebesar 4 kali jumlah sumbangan terutang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 14 Juni 2000

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

FELIX FERNANDEZ

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Flores Timur

Nomor : Tahun :

Seri ; Nomor :

Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

DRS. LANDOALDUS MEKENG

PEMBINA TINGKAT 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBANGAN ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN HASIL
LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN.

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Daerah diberi kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri disamping perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian merupakan potensi Daerah yang perlu diberdayakan guna memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian maka dari sektor ini Daerah mendapat penyaluran dana yang memadai untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Sumbangan atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang diberikan oleh orang pribadi atau badan merupakan wujud peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 :

Obyek sumbangan dapat terdiri dari hanya kegiatan pengumpulan hasil atau hanya kegiatan pengeluaran hasil masing – masing dihitung 1 (satu) paket kegiatan sedangkan untuk kegiatan pengumpulan dan pengeluaran hasil yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tetap dihitung 1 (satu) paket kegiatan.

Yang termasuk kegiatan pengumpulan menurut Peraturan Daerah ini adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang didatangkan dari luar Daerah seperti kayu, meubel dan hasil kerajinan. Dalam menetapkan sumbangan atas hasil – hasil tersebut perlu dilakukan secara selektif dan bertahap.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 :

Dengan Keputusan Bupati dapat ditunjuk tempat lain untuk dilakukan penyetoran sumbangan dengan menggunakan rekening Kas Daerah seperti pada BRI, UDES atau Kantor Pos dan lain – lain.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas